



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SULEM AHMAD**
2. Jabatan : **HAKIM TINGGI**
3. NHK : **10836**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.210.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 252 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
2. Tanah Seluas 146 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
3. Tanah Seluas 325 m2 di KAB / KOTA KOTA BUKITTINGGI , HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 125.400.000

1. MOBIL, DAIHATSU MINIBUS Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
2. MOTOR, VESPA SCOOTER / P150X Tahun 1983, HASIL SENDIRI Rp. 400.000
3. MOBIL, HONDA MINIBUS Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 3.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 104.481.189**F. HARTA LAINNYA** Rp. 500.000.000

Sub Total Rp. 1.942.881.189

III. HUTANG Rp. ----**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.942.881.189

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.